



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA IPTEK
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 4591/II.5.2/SI.00/7/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PELATIHAN INSTITUSIONAL SDM INTERNASIONAL
PENDANAAN NASIONAL
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan salah satunya adalah jenis layanan pelatihan institusional SDM internasional pendanaan nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengembangan Kompetensi tentang Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPUTI BIDANG SDM IPTEK UNTUK LAYANAN PELATIHAN INSTITUSIONAL SDM INTERNASIONAL PENDANAAN NASIONAL BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Tim Pelaksana Fungsi Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Internasional Pemerintah Indonesia.
- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Nasional Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menjadi tanggung jawab Direktur Pengembangan Kompetensi.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Juli 2024
Direktur Pengembangan Kompetensi




Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut. M.P.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DEPUTI BIDANG SDM IPTEK
BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL
NOMOR 4591/II.5.2/SI.00/7/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK
LAYANAN LAYANAN PELATIHAN
INSTITUSIONAL SDM INTERNASIONAL
PENDANAAN NASIONAL BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNTUK LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
INTERNASIONAL PENDANAAN NASIONAL
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

PELAYANAN	RUANG LINGKUP
Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Internasional Pendanaan Pemerintah Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi layanan Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Internasional Pendanaan Nasional" adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pengembangan kompetensi di tingkat internasional. Program ini diwujudkan melalui pendanaan dan dukungan pemerintah Indonesia2. Pengguna Layanan:<ol style="list-style-type: none">a. Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintahan luar negerib. Institusi Pendidikan (Negeri dan Swasta yang berada di Luar Negeri)c. Organisasi Profesi/Riset yang berada di Luar Negerid. Industri yang berada di Luar Negeri

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Surat Permohonan Pengembangan Kompetensi dari pejabat setingkat eselon II ditujukan kepada Direktur Pengembangan Kompetensi Substansi surat permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas Pemohon Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Materi/Topik Kompetensi yang ingin dikembangkan Tujuan dan hasil yang ingin dicapai Narahubung (<i>Contact Person</i>)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Penjelasan Alur Proses Bisnis Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Internasional Pendanaan Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegguna (USER), melayangkan surat ke Direktur Pengembangan Kompetensi melalui email dirbangkom@brin.go.id atau Nomor Whatsapp DPK 081110646755 Peggun (USER) menerima surat balasan dan undangan untuk membahas kebutuhan pelatihan. Pegguna (USER) menerima informasi DPK dan Tim Layanan menyusun proposal pendanaan pelatihan SDM Internasional dan mengirimkannya ke Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan. Pegguna (USER) menerima surat hasil verifikasi proposal pendanaan, yang menyatakan permohonan DITOLAK/ DITERIMA Apabila permohonan proposal diterima, Pengguna (USER) dan tim pelaksana layanan melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan (dapat berbentuk luring atau daring) Pegguna (USER) dan tim pelaksana layanan melakukan kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan. Pegguna (User) menerima layanan pelatihan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 30 hari kerja untuk memberi respon surat permohonan dari user, dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan.

4	Biaya/Tarif	Seluruh biaya pengembangan kompetensi SDM Internasional yang telah disetujui dibebankan pada LDKPI Kementerian Keuangan
5	Produk Pelayanan	Pengembangan Kompetensi SDM Internasional dengan pendanaan Nasional
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat disampaikan melalui Kanal SP4N-LAPOR : https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : dirbangkom@brin.go.id, b. Whatsapp: PIC yang ditugaskan

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); 7. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat; 8. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pubik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan BRIN;dan 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah.
---	-------------	---

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Komputer/Laptop 2. Komputer server dan storage 3. Jaringan Internet 4. Media Pembelajaran (Pedoman, bahan tayang/bahan ajar/modul) 5. Learning Managemen System 6. Media pengiriman data secara online (cloud storage, ftp, email) 7. Media Informasi 8. Ruang pelaksanaan pengembangan kompetensi (daring/luring) 9. Peralatan pendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi
3	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Internasional serta pelayanan publik
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan oleh tim penjamin mutu pelatihan Direktorat Pengembangan Kompetensi; 3. Dilakukan oleh Inspektorat BRIN secara berkala; <p>1. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	6 orang Pelaksana Fungsi Layanan Pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 orang sebagai koordinator pelaksana b. 1 orang sebagai sub koordinator pelaksana c. 4 orang sebagai anggota tim pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat; 2. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pubik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan BRIN;dan 3. SOP Pengembangan Kompetensi SDM Internasional Pendanaan Pemerintah Indonesia
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan SOP; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain; 3. Tersedia CCTV dan petugas keamanan di gedung pertemuan; dan 4. Jaminan keamanan data dan dokumen.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Internasional2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.3. Sasaran Kinerja Pegawai
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Juli 2024
Direktur Pengembangan Kompetensi



Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut. M.P.